



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Corporate Social Responsibility atau yang lebih dikenal sebagai CSR sudah tidak lagi menjadi sebuah istilah asing di telinga, khususnya bagi para pelaku bisnis. Tak terkecuali di negara berkembang seperti Indonesia, CSR telah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Baik itu kalangan akademisi, praktisi, pemerintah, maupun swasta.

Pada tahun 2007 silam, pemerintah Indonesia bahkan mengeluarkan Undang-Undang yang menetapkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan CSR. Dasar hukum CSR tersebut tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 (b) dan 16 (d) serta UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74.

Sebagai tambahan sekaligus pengembangan, pada tahun 2010 lalu diterapkan juga ISO 26000 yang memperdalam pengaturan tentang CSR. ISO 26000 antara lain berisikan definisi, prinsip, subjek inti, dan petunjuk tentang bagaimana prinsip serta subjek CSR ditegakkan di dalam organisasi.¹ Mengingat belum adanya panduan khusus mengenai apa itu CSR dan bagaimana pelaksanaan CSR seharusnya, keberadaan dokumen seperti ISO 26000 sangat bermanfaat bagi perkembangan CSR di Indonesia karena mampu memberikan panduan yang jelas tentang apa dan bagaimanakah CSR seharusnya dilaksanakan.

¹Jalal. 2010. *Selamat Datang ISO 26000!*. Dalam <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf>. Diakses 8 Oktober 2013.

Peraturan CSR sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang sesungguhnya menimbulkan tanda tanya dan perdebatan tersendiri bagi beberapa kalangan.² Dijadikannya CSR sebagai sebuah kewajiban membuat beberapa kalangan berkeyakinan bahwa esensi sosial dalam CSR menjadi hilang. Namun, apa daya bahwa kondisi Indonesia saat ini memerlukan adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum karena kesadaran moral untuk melakukan CSR masih sangat rendah.³

Terdapat banyak pengertian mengenai CSR. Philip Kotler dan Nancy Lee mendefinisikan CSR sebagai berikut: “*Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources*” (Kotler and Lee, 2005 : 3). Dalam definisi tersebut, CSR diartikan sebagai sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan operasional bisnis mereka dengan tujuan mengembangkan kehidupan masyarakat sekitar serta lingkungan.

Sementara itu, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; berkerja dengan para karyawan dan keluarga karyawan, masyarakat setempat, serta masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka (Hadi, 2011 : 47). Dengan kata lain,

² Hendaro, Kresno Agus. 2012. *CSR and Purchase Intentions (A Study of Central Java Earthquake)*. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura. Volume 15, No. 1, April 2012. Halaman 81-82.

³ Sukarmi. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Iklim Penanaman Modal*. Dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>. Diakses 8 Oktober 2013.

WBCSD memercayai CSR sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup orang banyak. Bahkan, WBCSD juga menganggap bahwa CSR dapat mengambil andil dalam pembangunan negara.

Definisi lain mengenai CSR diutarakan oleh Coombs and Holladay sebagai berikut: *“CSR is the voluntary actions that a corporation implements as it pursues its mission and fulfills its perceived obligations to stakeholders, including employees, communities, the environment, and society as a whole”* (Coombs and Holladay, 2012 : 8). Penekanan CSR dalam definisi ini yakni betapa sesungguhnya, CSR adalah inti dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Di saat perusahaan melakukan kegiatan utamanya yang sesuai dengan misi serta tujuan perusahaan, kegiatan lain yang berdasarkan pada pertimbangan sosial serta lingkungan, harus turut serta diperhatikan demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Artinya, CSR dibutuhkan agar lingkungan sosial dapat menerima keberadaan perusahaan di dalam lingkungan tersebut.

Dari berbagai definisi CSR yang ada, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, yang dijalankan secara sukarela, atas dasar pemikiran perusahaan bahwa kegiatan tersebut memang pantas untuk dilakukan. Sehingga, pada akhirnya CSR dapat membantu perusahaan untuk memperoleh penerimaan dari lingkungan sekitarnya.

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 27 tentang Perseroan Terbatas yang baru, terdapat enam

hal yang menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial di Indonesia. Keenam hal tersebut yakni *voluntary* (sukarela), gotong royong, kepedulian yang berpijak pada cinta kasih terhadap sesama, keikhlasan untuk membantu, *honesty* (kejujuran), dan keadilan sosial yang berpijak pada kejujuran. Pelaksanaan CSR yang pada mulanya bersifat sukarela ini menimbulkan penafsiran yang bebas di benak pengusaha. Kegiatan CSR dilaksanakan dengan didasarkan pada kepentingan masing-masing perusahaan semata. Berangkat dari hal tersebut, pengaturan CSR menjadi dianggap penting di Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan yang pada awalnya merupakan tanggung jawab non-hukum (*voluntary*), sekarang berubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*).⁴

Meskipun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah tercantum dalam Undang-Undang, pada pelaksanaannya perusahaan-perusahaan di Indonesia bahkan belum benar-benar memperhatikan dan mematuhi hal tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2013), program CSR di Indonesia masih memiliki banyak kendala. Kendala tersebut antara lain adalah keterbatasan anggaran, pelaksanaan yang belum merata, pelaksanaan yang belum terjadwal, lemahnya sosialisasi dan komunikasi, dan masih banyak lagi. Sejauh ini, jangkauan pelaksanaan CSR di Indonesia belum merata karena hanya menjangkau sebagian lapisan masyarakat dan sifatnya tidak berkelanjutan.⁵

Minimnya kesadaran perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dipertegas dengan adanya laporan *Indonesia Business Links* (2011) berjudul “*Corporate*

⁴Sitepu, Yovita Sabarina. 2008. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Jurnal Perspektif. Volume 1, No.1, Oktober 2008. Halaman 37.

⁵Amri, Qayuum. 2013. *Pelaksanaan CSR di Indonesia Hadapi Banyak Kendala*. Dalam <http://www.sawitindonesia.com/berita-terbaru/pelaksanaan-csr-di-indonesia-hadapi-banyak-kendala>. Diakses 19 Februari 2014.

Social Responsibility (CSR) in Indonesia”.⁶ Laporan ini merupakan hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan 20 CEO (*Chief Executive Officer*) dari berbagai perusahaan di Indonesia. Dalam laporan ini, tertulis bahwa mayoritas dari para CEO tidak benar-benar percaya bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dicantumkan ke dalam hukum perusahaan akan membantu dan menjamin keuntungan bagi perusahaan maupun masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa para CEO belum terlalu menyadari adanya manfaat dari melakukan kegiatan CSR. CEO-CEO merasa bahwa kegiatan CSR tidak membawa dampak yang terlalu signifikan terhadap perkembangan perusahaan maupun masyarakat lokal.

Solusi berupa pembentukan Undang-Undang yang mengharuskan perusahaan melakukan CSR bukanlah solusi tepat yang dapat bertahan selamanya untuk mengatasi masalah minimnya pelaksanaan CSR di Indonesia. Perusahaan harus segera menyadari bahwa CSR bukan semata-mata perwujudan dari tanggung jawab hukum, melainkan juga tanggung jawab etis dan filantropis.

Dalam rangka memberikan sumbangan terhadap penelitian CSR di Indonesia, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian CSR di salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. telah memiliki departemen CSR tersendiri yang secara khusus menangani program-program CSR perusahaan. Departemen CSR di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. ini berada di bawah divisi *Corporate Communication* dan memiliki

⁶Agustana, Hadi. 2010. *CSR Lingkungan dan Sustainabilitas Perusahaan*. Dalam <http://id.scribd.com/doc/154723764/CSR-Lingkungan-Dan-Sustainabilitas-Perusahaan>. Diakses 8 Oktober 2013.

posisi yang sejajar dengan departemen Public Relations. Hal ini menjadi menarik karena pada umumnya, CSR dianggap sebagai bagian dari Public Relations. Namun ternyata, saat ini CSR telah dapat berdiri sendiri.

Adanya departemen CSR yang telah berdiri sendiri di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. menjadi sebuah alasan kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebab saat ini, masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak menempatkan kegiatan CSR sebagai suatu kegiatan strategis dengan meletakkan CSR di departemen yang tidak strategis dalam organisasi perusahaan (Harian Republika edisi 1 Juni 2011). Kegiatan CSR yang dilakukan sering kali tercampurkan dengan berbagai kegiatan perusahaan lainnya. Kegiatan CSR hanya dilakukan sebagai pelengkap kegiatan lain.

Pada bulan Juni 2011 silam, Program MM CSR Universitas Trisakti menggelar seminar sehari bertajuk *Persepsi dan Implementasi CSR di Indonesia*. Seminar yang menghadirkan total 17 pembicara seperti Direktur CECT/Direktur Program MM CSR Universitas Trisakti Maria R. Nindita Radyati Phd., Senior Manager CSR PT Antam Tbk. Ibrahim S. S.H., Wakil Presiden Perkumpulan Telapak Silverius Oscar Unggul S.P., dan Wakil Presiden CSR PT Freeport Indonesia Riza Pratama ini memaparkan beragam hasil penelitian yang dilakukan oleh para pembicara mengenai kegiatan CSR. Dalam salah satu hasil penelitian tersebut, diungkapkan sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sektor bisnis dan masyarakat Indonesia umumnya masih memahami CSR hanya sebatas

pada donasi, filantropi, dan upaya untuk memperoleh *operating license*.⁷ Hal ini menunjukkan betapa masih terdapat banyak kesalahpahaman dalam memaknai CSR yang disebabkan oleh rendahnya perhatian terhadap pengelolaan CSR.

Salah satu program *Corporate Social Responsibility* PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang paling nyata dan terus dikembangkan oleh Departemen *Corporate Social Responsibility* PT Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah *Corporate Social Responsibility* di bidang pendidikan, yakni Program Indofood Riset Nugraha. Program Indofood Riset Nugraha merupakan sebuah program dimana perusahaan memberikan sejumlah dana penelitian untuk peneliti mahasiswa, dosen, maupun lembaga independen yang hendak melakukan penelitian terkait pengembangan pangan Indonesia.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang melakukan kegiatan CSR berupa pemberian bantuan dana riset. Program Indofood Riset Nugraha mulai dilakukan di tahun 1998, ketika krisis moneter tengah melanda Indonesia. Kala itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. pun terkena dampak dari krisis moneter. Namun, mereka tetap menjalankan Program Indofood Riset Nugraha ini. Oleh sebab itu, peneliti hendak mencari tahu faktor apakah yang melandasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. untuk melakukan Program Indofood Riset Nugraha, bagaimanakah tahapan pelaksanaannya, dan bagaimanakah manfaatnya setelah program ini diimplementasikan.

⁷Universitas Trisakti. 2011. *Mengungkap Persepsi dan Implementasi CSR*. Dalam <http://www.mmcsrusakti.org/node/730>. Diakses 9 Oktober 2013.

Saat ini, program CSR di bidang pendidikan sangat dibutuhkan. Dalam artikel berjudul “Perlu CSR untuk Beasiswa” (Harian Media Indonesia tanggal 21 Januari 2014), disebutkan bahwa pada saat ini, masih sedikit sekali CSR yang diberikan dalam hal beasiswa, khususnya untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pemerintah menuntut PTS untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiswanya, tetapi hal tersebut masih sulit untuk dilakukan. Padahal, menurut data yang ada, dari 3.151 perguruan tinggi, sebanyak 3.068 atau 97% merupakan PTS. Jumlah mahasiswa yang ditampung PTS pun sebanyak 2.298.830 orang atau 72%. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia berada di PTS. Ketidakmampuan PTS untuk memberikan beasiswa yang cukup untuk mahasiswa membutuhkan uluran tangan organisasi untuk berperan serta di dalamnya.

Program Indofood Riset Nugraha sesungguhnya menunjukkan kepedulian PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang tidak hanya ditujukan kepada kondisi mahasiswa, melainkan juga kepada kondisi pangan, pendidikan, dan penelitian di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih terlalu banyak melakukan impor bahan pangan. Padahal, Indonesia sangat kaya dengan bahan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per akhir tahun 2012, terdapat sepuluh bahan pangan utama yang masih diimpor oleh Indonesia. Sepuluh bahan pangan utama tersebut yakni beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi dan daging ayam, garam, singkong, serta kentang.⁸ Hal ini membawa kegeraman masyarakat Indonesia karena Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan berlimpah terhadap bahan-bahan pangan yang diimpor tersebut. Peter Holmgren,

⁸Anonim. 2013. *10 Bahan Pangan Indonesia Masih Impor*. Dalam <http://beranda.miti.or.id/10-bahan-pangan-indonesia-masih-impor/>. Diakses 11 November 2013.

General Director CIFOR (Center For International Forestry Research), juga turut mengungkapkan betapa saat ini dibutuhkan pemikiran baru yang mampu mendorong ketahanan pangan.⁹

Dilakukannya berbagai macam impor terhadap bahan pangan utama masyarakat Indonesia tentunya membawa kerugian tersendiri bagi Indonesia. Dua kerugian utama dari kebiasaan Indonesia melakukan impor yakni: *Pertama*, neraca perdagangan impor dan ekspor akan semakin melebar. Hal ini berdampak kepada semakin terhimpitnya dunia usaha yang dapat membuat terjadinya PHK massal. *Kedua*, kebijakan memuluskan impor juga akan mematikan sektor-sektor industri dan pertanian di dalam negeri. Sebagai contoh, harga bawang dan kedelai yang sempat melonjak drastis hingga para penjual bawang dan kedelai tidak sanggup lagi menjajakan barang dagangannya.¹⁰

Sebuah artikel yang dimuat di Harian Media Indonesia tanggal 14 Februari 2014 memuat pemikiran dari Prakosi Bhaiwara Putera, peneliti di Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, LIPI. Artikel berjudul “Penguatan (Kebijakan Kemandirian Pangan)” ini menyatakan bahwa pada konteks kekinian, pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila negara kuat. Negara kuat ialah negara yang mampu membangun meningkatkan kapasitasnya untuk membangun kebijakan publik yang unggul. Merujuk pada paradigma ketahanan pangan nasional, kebijakan diarahkan pada kebijakan swasembada dan stabilitas harga. Dua hal yang mana masih belum dapat dilakukan dengan baik

⁹ Holmgren, Peter. 2013. Diperlukan Pemikiran Baru untuk Mendorong Ketahanan Pangan Sekaligus Sumber Daya Hutan. Dalam <http://blog.cifor.org/17571/diperlukan-pemikiran-baru-untuk-mendorong-ketahanan-pangan-sekaligus-sumber-daya-hutan>. Diakses 19 Februari 2014.

¹⁰ Dmd. 2013. *Ini Tiga Dampak Ketergantungan Impor. Dalam* <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/14/33/783126/ini-tiga-dampak-ketergantungan-impor>. Diak-ses 12 November 2013.

oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, upaya dan kontribusi dari peneliti Indonesia menjadi sangat bermanfaat untuk membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan dan membangun negara.

Di tengah keprihatinan terhadap kondisi pangan Indonesia, keberadaan Program Indofood Riset Nugraha sebagai Program CSR yang berupaya untuk dapat menjawab tantangan bangsa dapat terlihat dengan lebih nyata. Penelitian yang dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia menjadi sangat penting agar kegiatan impor dan berbagai dampak negatifnya dapat berkurang. Untuk itulah, Program Indofood Riset Nugraha periode 2013-2014 mengambil tema komposit, sebuah istilah untuk menggambarkan penggabungan berbagai macam bahan pangan yang dapat diolah menjadi bentuk pangan baru. Penelitian mengenai komposit dapat memperkaya penganekaragaman pangan di Indonesia.

Melalui hal ini pula, kontribusi program Indofood Riset Nugraha pada akhirnya diharapkan dapat turut membantu menyejahterahkan petani dan membantu Indonesia untuk memenuhi Millenium Development Goals (MDGs). MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan (8) tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai bangsa pada tahun 2015 untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di seluruh dunia. MDGs dideklarasikan pada bulan September tahun 2000, disepakati oleh 189 negara, dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.¹¹

Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian berjudul *Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (Studi Kasus*

¹¹Departemen Pekerjaan Umum. 2013. *Millenium Development Goals (MDGs)*. Dalam <http://spamjateng.com/index.php?par=info&pidinfo=41>. Diakses 12 November 2013.

Program Indofood Riset Nugraha Periode Juli-Desember 2013) menjadi penting dan menarik untuk diteliti karena penelitian akan mencoba menghubungkan antara sebuah program CSR perusahaan (dalam hal ini Program Indofood Riset Nugraha) dengan masalah yang ada di dalam masyarakat (mahasiswa) dan negara, dengan tidak mengesampingkan *core business* perusahaan sendiri. Penelitian dapat menunjukkan apakah Program Indofood Riset Nugraha betul-betul telah dikelola secara strategis atau belum.

Apabila sudah dikelola secara strategis, maka penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perusahaan-perusahaan lain dalam mengelola kegiatan CSR perusahaan. Namun, jika ternyata Program Indofood Riset Nugraha ini belum terlalu dikelola secara strategis, maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan masukan untuk pengembangan pengelolaan Program Indofood Riset Nugraha. CSR bukan sekedar polesan, melainkan bagian dari strategi dan jantung perusahaan (Hadi, 2011 : 67).

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti pun hendak mencari tahu mengenai implementasi Program Corporate Social Responsibility di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk itu, rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Indofood Sukses Makmur Tbk.?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Program Corporate Social Responsibility di PT Indofood Sukses Makmur Tbk., dengan merujuk kepada Program Indofood Riset Nugraha.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini : manfaat teoretis dan praktis.

a. SIGNIFIKANSI TEORETIS

Hasil penelitian akan memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu komunikasi, khususnya *Public Relations* dan *Corporate Social Responsibility*.

b. SIGNIFIKANSI PRAKTIS

1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dapat semakin menyadari pentingnya pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan.
2. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dapat terus meningkatkan kualitas kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang mereka lakukan agar dapat semakin berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat dan negara.

1.5 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Dikarenakan keterbatasan peneliti, maka peneliti membuat batasan dalam melakukan penelitian. Berikut lokasi dan waktu penelitian yang digunakan:

1.5.1 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di:

PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Sudirman Plaza - Indofood Tower

Departemen Corporate Communication Lt. 25

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan perusahaan berskala multinasional yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokuskan, maka dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk hanya melakukan penelitian di kantor pusat PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang berada di Jakarta.

1.5.2 WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama tujuh bulan:

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Penulisan Proposal																												
2	Sidang Proposal																												
3	Revisi Proposal (Bab 1-3)																												
4	Pengumpulan Data Lapangan																												
5	Pengolahan Data																												
6	Analisis Data																												
7	Penulisan Laporan Sementara																												
8	Seminar Laporan Sementara																												
9	Penulisan Laporan Akhir																												

Sumber: Olahan Peneliti